BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TEBO

NOMOR 177 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) SETIAP DESA DALAM KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undag Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur tata cara pengalokasian, tata cara pembagian dan penetapan besaran Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Tebo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa (ADD) Setiap Desa dalam Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Dipindai dengan CamScanner

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas

Dipindai dengan CamScanner

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
12. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenagan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017 Nomor 5) ;

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) SETIAP DESA DALAM KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2021.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan unsure pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Tebo.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Dana Transfer ke Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang dialokasikan ke Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja

Dipindai dengan CamScanner

Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi hasil Pajak dan Restribusi Daerah.

14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
17. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu selama 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
21. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa.
22. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.
23. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
24. Bendahara adalah unsur staf Sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa.
25. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
26. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas Desa.
27. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas Desa.
28. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.

Dipindai dengan CamScanner

29. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pedapatan Desa dengan belanja Desa.

30. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

31. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

(1) Pengalokasian ADD ditetapkan berdasarkan jumlah Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) dan Alokasi Dana Desa Proposional (ADDP) menurut nilai bobot desa yang dihitung berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan.

(2) Penghitungan besarnya ADDM dan ADDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan penghitungan :

a. untuk ADDM sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu ADD Kabupaten dibagi jumlah desa dalam Kabupaten;

b. untuk ADDP sebesar 40 % (empat puluh persen) dari pagu ADD Kabupaten dikalikan dengan total nilai bobot Desa.

Pasal 3

(1) Penghitungan besarnya nilai bobot desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b setiap desa ditentukan berdasarkan indikator sebagai berikut:

a. indikator jumlah aparatur pemerintah Desa dan RT/RW;
b. indikator jumlah penduduk Desa;
c. indikator angka kemiskinan Desa;
d. indikator luas wilayah Desa; dan
e. indikator tingkat kesulitan geografis.

(2) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan bobot :

a. 40 % (empat puluh persen) untuk indikator aparatur pemerintah Desa dan RT/RW;
b. 30 % (tiga puluh persen) untuk indikator jumlah penduduk Desa;
c. 20 % (dua puluh persen) untuk indikator angka kemiskinan;
d. 9 % (sembilan persen) untuk indikator luas wilayah Desa; dan
e. 1 % (satu persen) untuk indikator tingkat kesulitan geografis.

(3) Penghitungan nilai bobot masing-masing indikator dilakukan sebagai berikut :

a. nilai bobot indikator jumlah aparatur pemerintah desa dilakukan dengan menghitung jumlah aparatur desa yang bersangkutan dibagi jumlah aparatur desa dan RT/RW dalam kabupaten dikalikan 40 %;

Dipindai dengan CamScanner

b. nilai bobot indikator jumlah penduduk desa dilakukan dengan menghitung jumlah penduduk desa yang bersangkutan dibagi jumlah penduduk dalam kabupaten dikalikan 30 %;

c. nilai bobot indikator jumlah angka kemiskinan Desa dilakukan dengan menghitung jumlah angka kemiskinan Desa yang bersangkutan dibagi jumlah angka kemiskinan dalam kabupaten dikalikan 20 %;

d. nilai bobot indikator luas wilayah Desa dilakukan dengan menghitung luas wilayah Desa yang bersangkutan dibagi jumlah luas wilayah desa dalam kabupaten dikalikan 9 %; dan

e. nilai bobot indikator tingkat kesulitan geografis Desa dilakukan dengan menghitung tingkat kesulitan geografis Desa yang bersangkutan dibagi jumlah Desa yang mempunyai tingkat kesulitan geografis Desa dalam kabupaten dikalikan 1 %;

(4) ADDP ditentukan dengan mengalikan nilai bobot total sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan pagu ADD untuk alokasi secara proporsional atau 40 % (empat puluh per seratus) dari pagu ADD Kabupaten.

(5) Besarnya ADD untuk masing-masing desa ditetapkan dengan menggunakan formula sebagai berkut :

ADDx = ADDMx + ADDPx ;

ADDPx = NBDx (ADDk - ADDMk) ;

NBDx = NB1 + NB2 + NB3 + NB4 + NB5.

dimana :

ADDx = Alokasi Dana Desa untuk Desa x

ADDPx = Alokasi Dana Desa Proposional untuk Desa x ;

ADDMx = Alokasi Dana Desa Minimal untuk Desa x ;

ADDk = Pagu Alokasi Dana Desa Kabupaten ;

ADDMk = Pagu Alokasi Dana Desa Minimal Kabupaten ;

NBDx = Total Nilai Bobot untuk Desa x ;

NB1 = Nilai Bobot indikator aparatur Desa dan RT/RW;

NB2 = Nilai Bobot indikator jumlah penduduk Desa;

NB3 = Nilai Bobot indikator jumlah angka kemiskinan Desa;

NB4 = Nilai Bobot indikator luas wilayah Desa; dan

NB5 = Nilai Bobot indikator tingkat kesulitan goegrafi Desa.

(6) Besaran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Dipindai dengan CamScanner

BAB III

PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

(1). Penyaluran Alokasi Dana Desa ke Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).

(2). Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh PPKD setelah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tebo menyampaikan Surat permintaan penerbitan SPP dan SPM.

(3) Format Surat permintaan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

(4) RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Bank Pemerintah.

(5) RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatasnamakan Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Pasal 5

(1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. tahap I pada Bulan Januari sebesar 25% (dua puluh lima persen);
b. tahap II pada bulan April sebesar 25% (dua puluh lima persen).
c. tahap III pada bulan Juli sebesar 25% (dua puluh lima persen).
d. tahap IV pada bulan Oktober sebesar 25% (dua puluh lima persen).

(2) Penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan setelah desa mengajukan SPP dan SPM pada setiap tahap Alokasi Dana Desa diterima di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo.

Pasal 6

Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) ke Desa Tahap I (25%) kepada Bupati Tebo melalui Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tebo, dengan melampirkan :

a. Surat pengantar dari Camat.
b. Surat Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I dari Kepala Desa.
d. Peraturan desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2021.
e. Peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDesa.
f. Laporan realisasi penggunaan APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
g. Daftar Rencana Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa tahap I.
h. Rekening koran kas desa pada bank yang ditunjuk.
i. Foto copy NPWP desa.

Pasal 7

(1) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap II (25%) dilakukan apabila Kepala Desa telah menyampaikan laporan Penyerapan Alokasi Dana Desa Tahap I menunjukkan ± 60 % dan menunjukkan hasil Output Kegiatan ± 30%.

(2) Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) tahap II kepada Bupati Tebo melalui Kepala Badan Keuangan Daerah

Dipindai dengan CamScanner

Kabupaten Tebo Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tebo dengan melampirkan :

a. Surat pengantar dari Camat.
b. Surat Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap II dari Kepala Desa.
c. Peraturan desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2021.
d. Peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDesa.
e. Laporan realisasi penggunaan APBDesa tahap I.
f. Daftar Rencana Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa tahap II.
g. Rekening koran kas desa pada bank yang ditunjuk.
h. Foto copy NPWP desa.
i. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) tahap I

(3) Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, Bupati Tebo melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat menunda penyaluran Alokasi Dana Desa ke Desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi dimaksud.

Pasal 8

(1) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap III (25%) dilakukan apabila Kepala Desa telah menyampaikan laporan penyerapan Alokasi Dana Desa tahap II menunjukkan ± 75 %.

(2) Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa tahap III kepada Bupati Tebo melalui Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tebo dengan melampirkan :

a. Surat pengantar dari Camat.
b. Surat Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap III dari Kepala Desa.
c. Peraturan desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2021.
d. Peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDesa.
e. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap II.
f. Daftar Rencana Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa tahap III.
g. Rekening koran kas desa pada bank yang ditunjuk.
h. Foto copy NPWP desa.
i. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) tahap II.

(3) Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, Bupati Tebo melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tebo dapat menunda penyaluran Alokasi Dana Desa ke Desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi dimaksud.

Pasal 9

(1) Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) tahap IV (25%) dilakukan apabila Kepala Desa telah menyampaikan laporan Penyerapan Alokasi Dana Desa Tahap III menunjukkan ± 75 %.

(2) Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) tahap IV kepada Bupati Tebo melalui Kepala Badan Keuangan Daerah

Dipindai dengan CamScanner

Kabupaten Tebo Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tebo dengan melampirkan :

a. Surat pengantar dari Camat.
b. Surat Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap IV dari Kepala Desa.
c. Peraturan desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2021.
d. Peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDesa.
e. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap III.
f. Daftar Rencana Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa tahap IV.
g. Rekening koran kas desa pada bank yang ditunjuk.
h. Foto copy NPWP desa.
i. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) tahap III.

(3) Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, Bupati Tebo melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tebo dapat menunda penyaluran Alokasi Dana Desa ke Desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi dimaksud.

BAB IV

PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 10

Alokasi Dana Desa (ADD) ke desa digunakan untuk mendanai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Darurat dan Keadaan Mendesak Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PELAPORAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 11

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I, II, III dan IV dan Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahunan kepada Bupati Tebo melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tebo paling lambat tanggal 31 Desember Tahun berjalan.

BAB VI

SANKSI

Pasal 12

(1) Bupati dapat menunda penyaluran Alokasi Dana Desa, dalam hal:
a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
b. Terdapat Sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan/atau
c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

Dipindai dengan CamScanner

(2) Penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Alokasi Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.

(3) Dalam hal sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Alokasi Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.

(4) Penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Alokasi Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Alokasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

(5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Alokasi Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Alokasi Dana Desa tahap II.

Pasal 13

(1) Bupati menyalurkan kembali Alokasi Dana Desa yang ditunda dalam hal :

a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a telah diterima; dan

b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

(2) Dalam hal penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Alokasi Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Alokasi Dana Desa di RKUD.

(3) Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tebo memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Alokasi Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini terutama dalam hal penambahan kegiatan lain sesuai dengan kondisi Desa dan penambahan kode rekening penganggaran dalam APBDesa sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dapat diatur dalam Peraturan Desa.

Dipindai dengan CamScanner

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 25-11-2020

BUPATI TEBO,

SUKANDAR

Di undangkan di Muara Tebo
pada tanggal 25-11-2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO

TEGUH ARHADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2020 NOMOR

Dipindai dengan CamScanner